



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MECKI LANDO PGL LANDO**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 5 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Darat GG Cemara 1 No. 6 RT 002
RW 000 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan
Kec. Dumai Barat Kota Dumai Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SANDY SUTIARMANSYAH PGL SANDY**
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 12 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aur Cina RT 003 RW 001 Kelurahan Aur Cina
Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 7 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Hendra Elfizon, S.H., Mahyu Hendra, S.H., Erik Sepria, S.H.I., M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Nasirwan, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum “ERIK SEPRIA ESA” yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 539, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 13/44/Pen-PH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lbb, tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MECKI LANDO pgl. LANDO dan Terdakwa II SANDY SUTIARMANSYAH pgl. SANDY bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MECKI LANDO Pgl. LANDO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **Terdakwa II SANDY SUTIARMANSYAH Pgl. SANDY** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Nurhayati pgl. Yati
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Vera Susanti pgl. Vera
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Yulianti pgl. Yul
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Irlina Wati pgl. Ir
 - Uang tunai sejumlah Rp2.257.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Muhammadin pgl. Muhammadin
- Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : BM 1260 DZ dengan No. Mesin : K14BT-1077062 dan No. Rangka : MHYKZE81SDJ-217796 beserta satu buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : BM 1260 DZ dengan No. Mesin : K14BT-1077062 dan No. Rangka : MHYKZE81SDJ-217796 atas nama DWI RESPATI KUKUH;
- Dikembalikan kepada saksi Andi Suhendra**
 - 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merek THE NORTH FACE;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah biru yang berisikan 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus kentang, 1 (satu)



bungkus bawang merah, bawang putih dan tomat, 1 (satu) bungkus jeruk nipis, 1 (satu) bungkus tempe, 4 (empat) ikat kacang panjang;

- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus caberawit dan kacang panjang, 1 (satu) bungkus petai dan jengkol;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus kentang, 1 (satu) bungkus jengkol, 1 (satu) bungkus ikan teri, 1 (satu) bungkus petai, 1 (satu) bungkus toge dan daun seledri, 1 (satu) bungkus kacang tanah, 1 (satu) bungkus minyak goreng curah;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna putih merah yang berisikan 1 (satu) bungkus gorengan, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus timun, 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus cabe merah dan tomat, 1 (satu) bungkus kentang, 3 (tiga) bungkus bawang merah, 1 (satu) bungkus bawang merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus bawang, roiko dan cabe rawit;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus jengkol dan cabe rawit, 3 (satu) bungkus bawang merah, 1 (satu) bungkus bawang merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe merah dan cabe rawit, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus petai, 1 (satu) bungkus bawang putih dan tomat, 1 (satu) bungkus bawang goreng dan dedaunan, 1 (satu) bungkus buah pir, 1 (satu) bungkus gembok dan Raiko;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna Kuning yang berisikan 2 (dua) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus bumbu masak, 1 (satu) bungkus minyak kemasan, 1 (satu) bungkus santan.
- 1 (satu) helai baju kaos berkrak warna coklat motif garis;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I MECKI LANDO Pgl. LANDO bersama-sama dengan Terdakwa II SANDY SUTIARMANSYAH pgl. SANDY pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pasar Akaik Ambun Pagi Jorong Padang galanggang Nagari Matur Mudik Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando menelpon SUMANTO (DPO) untuk memesan uang rupiah palsu dengan total 200 (dua ratus) lembar dimana keseluruhan uang rupiah palsu tersebut dihargai sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut telah tersedia maka Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando akan menjemputnya di daerah jalan Hangtuh Kota Duri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando menuju ke Jalan Hangtuh Kota Duri, sesampai di lokasi Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando melihat sebuah kantong plastik warna hitam ditepi jalan, lalu Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando langsung mengambil kantong plastik tersebut dan melihat isinya, dan di dalamnya ditemukan uang pecahan seratus ribu yang sudah diikat rapi. Kemudian Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando meletakkan kantong plastik warna hitam miliknya yang berisikan uang asli sebesar Rp11.000.000,- (sebelas

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) di lokasi tersebut, lalu Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando menelpon Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy untuk mengajaknya mencari kerja ke daerah Sumatera Barat dan disetujui oleh Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy, lalu pada sore harinya Terdakwa I mecki Lando pgl. Lando merental 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih dengan Nomor Polisi BM 1260 DZ, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Dumai ke daerah Pekanbaru untuk menjemput Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy, kemudian sekira pukul 23.30 WIB para Terdakwa bertemu di simpang Panam Kota Pekanbaru, setelah bertemu para Terdakwa langsung berangkat Menuju ke Sumatera Barat.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB para Terdakwa sampai di Pasar Akaik Ambun Pagi Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec. Matur Kab. Agam, dan sebelum turun dari mobil Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando mengarahkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy untuk berbelanja dengan menggunakan uang rupiah palsu di dalam pasar dengan berbelanja kebutuhan bahan pokok yang tidak terlalu besar namun menghabiskan uang rupiah palsu yang diberikan serta harus menyimpan kembalian dari yang diberikan oleh pedagang, lalu Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando memberikan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy, kemudian para Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke dalam pasar untuk berbelanja kebutuhan barang pokok seperti sayur, sayuran, cabai, bawan, kentang, kacang, gorengan, ikan asin, gula pasir, minyak goreng, petai, jengkol, dan touge dengan harga pembelian tidak lebih dari Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa di dalam pasar Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando membeli barang-barang berupa :

- a. Cabai merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu mendapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- b. Ikan teri seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu mendapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Petai sama jengkol seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu mendapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- d. Cabai merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Sayur jenis kacang Panjang dan kentang seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- f. Tempe dan cabai merah seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- g. Sayur jenis kacang Panjang dan cabai rawit seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- h. Jeruk nipis dan cabai merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- i. Bawang putih seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy berbelanja barang berupa :

- a. Bawang Merah seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Touge, Daun Saledri, cabai merah, dan bawang putih seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- c. Cabai hijau dan jengkol seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- d. Kentang, timun dan cabai merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- e. Ikan teri seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan selebar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- f. Bawang merah, tomat dan cabai merah seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selebar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- g. kacang seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan selebar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- h. minyak curah, bawang merah, bawang putih, kentang dan cabai hijau seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selebar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- i. petai, Masako, cabai rawit, bawang merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selebar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- j. gorengan seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan selebar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, lalu dapat kembalian uang asli sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Terdakwa I Mecki Lando pgl. Mecki membelanjakan 9 (sembilan) lembar uang palsu dan Terdakwa II sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy membelanjakan 10 (sepuluh) lembar uang palsu seratus ribu, kemudian para Terdakwa bertemu kembali di parkir mobil dan memasukkan barang belanjaan ke dalam mobil dan kemudian para Terdakwa pergi dari lokasi menuju daerah Tanjung Raya.

Bahwa sesampai di Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, para Terdakwa kembali mengambil masing-masing pecahan uang rupiah palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan kembali berpecah masuk kedalam pasar untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan di Pasa Akaik Ambun Pagi Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec. Matur Kab. Agam, Dimana saat itu Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando belanja barang berupa :

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usus sapi seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- b. Ikan teri seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- c. Cabai giling seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- d. Cabai giling seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Cabai merah seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- f. Terasi seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- g. Buah alpukat seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Sedangkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy belanja berupa:

- a. minyak goreng seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembaar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. cabai merah dan cabai hijau seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembaar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. petai seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembaar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- d. santan bumbu masakan, tomat, dan bawang putih seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembaar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



- e. gembok dan masako seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- f. cabai merah dan bawang merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- g. buah pir seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- h. Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- i. bawang merah dan ikan teri seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- j. cabai merah, cabai rawit dan bawang merah seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Namun saat Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando sedang berbelanja buah alpukat seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando membayar menggunakan uang palsu pecahan seratus ribu, karena mendapatkan kabar dari Pihak Polsek Matur dan salah satu pedagang gorengan yaitu saksi Nurhayati pgl. Yati pedagang pasar Matur yang baru menyadari bahwa uang yang diserahkan Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando saat membeli gorengan di warungnya adalah uang rupiah palsu dengan ciri yang dirasakan dari segi warna uangnya berwarna agak terang dan benang garis yang di dalam uang bisa dilepas, kemudian beredar kabar sampai ke Pasar akad Tanjung Raya tentang adanya orang yang tidak dikenal yang mengedarkan uang palsu. Kemudian Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando diamankan oleh Masyarakat dan pihak kepolisian saat berbelanja buah alpukat dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy juga berhasil diamankan. selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Agam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keuntungan yang terdkwa I Mecki Lando pgl. lando dapatkan setelah berbelanja dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut adalah sebesar Rp1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu, sedangkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu yang dibelanjakannya tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Bank Indonesia tanggal 04 Maret 2024 yang dilakukan oleh Yoserizal selaku pelaksana terhadap uang kertas pecahan Rp100.000,- Tahun Emisi (TE) 2022 dengan nomor seri UAJ800174 dengan kesimpulan uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MECKI LANDO Pgl. LANDO bersama-sama dengan Terdakwa II SANDY SUTIARMANSYAH pgl. SANDY pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pasar Akaik Ambun Pagi Jorong Padang galanggang Nagari Matur Mudik Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando menelpon SUMANTO (DPO) untuk memesan uang rupiah palsu dengan total 200 (dua ratus) lembar dimana keseluruhan uang rupiah palsu tersebut dihargai sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut telah tersedia maka Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mecki Lando pgl. Lando akan menjemputnya di daerah jalan Hangtuh Kota Duri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando menuju ke Jalan Hangtuh Kota Duri, sesampai di lokasi Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando melihat sebuah kantong plastik warna hitam ditepi jalan, lalu Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando langsung mengambil kantong plastik tersebut dan melihat isinya, dan di dalamnya ditemukan uang pecahan seratus ribu yang sudah diikat rapi. Kemudian Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando meletakkan kantong plastik warna hitam miliknya yang berisikan uang asli sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di lokasi tersebut, lalu Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando menelpon Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy untuk mengajaknya mencari kerja ke daerah Sumatera Barat dan disetujui oleh Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy, lalu pada sore harinya Terdakwa I mecki Lando pgl. Lando merental 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih dengan Nomor Polisi BM 1260 DZ, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Dumai ke daerah Pekanbaru untuk menjemput Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy, kemudian sekira pukul 23.30 WIB para Terdakwa bertemu di simpang Panam Kota Pekanbaru, setelah bertemu para Terdakwa langsung berangkat Menuju ke Sumatera Barat.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB para Terdakwa sampai di Pasar Akaik Ambun Pagi Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec. Matur Kab. Agam, dan sebelum turun dari mobil Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando mengarahkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy untuk berbelanja dengan menggunakan uang rupiah palsu di dalam pasar dengan berbelanja kebutuhan bahan pokok yang tidak terlalu besar namun menghabiskan uang rupiah palsu yang diberikan serta harus menyimpan kembalian dari yang diberikan oleh pedagang, lalu Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando memberikan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy, kemudian para Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke dalam pasar untuk berbelanja kebutuhan barang pokok seperti sayur, sayuran, cabai, bawan, kentang, kacang, gorengan, ikan asin, gula pasir, minyak goreng, petai, jengkol, dan touge dengan harga pembelian tidak lebih dari Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam pasar Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando membeli barang-barang berupa :

- a. Cabai merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- b. Ikan teri seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- c. Petai sama jengkol seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- d. Cabai merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Sayur jenis kacang Panjang dan kentang seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- f. Tempe dan cabai merah seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- g. Sayur jenis kacang Panjang dan cabai rawit seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- h. Jeruk nipis dan cabai merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- i. Bawang putih seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy berbelanja barang berupa :

- a. Bawang Merah seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selebar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Touge, Daun Saledri, cabai merah, dan bawang putih seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selebar uang rupiah palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

c. Cabai hijau dan jengkol seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Terdakwa gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

d. Kentang, timun dan cabai merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Terdakwa gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

e. Ikan teri seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa

gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).

f. Bawang merah, tomat dan cabai merah seharga Rp25.000,- (dua puluh

lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

g. kacang seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa

gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).

h. minyak curah, bawang merah, bawang putih, kentang dan cabai hijau

seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

i. petai, Masako, cabai rawit, bawang merah seharga Rp20.000,- (dua

puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

j. gorengan seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan

selemba uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Terdakwa I Mecki Lando pgl. Mecki membelanjakan 9 (Sembilan) lembar uang paslu dan Terdakwa II sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy membelanjakan 10 (sepuluh) lembar uang palsu seratus ribu, kemudian para Terdakwa bertemu kembali di parkir mobil dan memasukan barang belanjaan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam mobil dan kemudian para Terdakwa pergi dari lokasi menuju daerah Tanjung Raya.

Bahwa sesampai di Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, Para Terdakwa kembali mengambil masing-masing pecahan uang rupiah palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan kembali berpencar masuk kedalam pasar untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan di Pasa Akaik Ambun Pagi Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec. Matur Kab. Agam, Dimana saat itu Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando belanja barang berupa:

- a. Usus sapi seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- b. Ikan teri seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- c. Cabai giling seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- d. Cabai giling seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Cabai merah seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- f. Terasi seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- g. Buah alpukat seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa gunakan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Sedangkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy belanja berupa:

- a. Minyak goreng seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembaar uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cabai merah dan cabai hijau seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Petai seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- d. Santan bumbu masakan, tomat, dan bawang putih seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Gembok dan masako seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- f. Cabai merah dan bawang merah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- g. Buah pir seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- h. Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- i. Bawang merah dan ikan teri seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- j. Cabai merah, cabai rawit dan bawang merah seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan selembarnya uang rupiah palsu pecahan seratus ribu, dan Terdakwa dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Namun saat Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando sedang berbelanja buah alpukat seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando membayar menggunakan uang palsu pecahan seratus

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



ribu, karena mendapatkan kabar dari Pihak Polsek Matur dan salah satu pedagang gorengan yaitu saksi Nurhayati pgl. Yati pedagang pasar Matur yang baru menyadari bahwa uang yang diserahkan Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando saat membeli goreng di warungnya adalah uang rupiah palsu dengan ciri yang dirasakan dari segi warna uangnya berwarna agak terang dan benang garis yang di dalam uang bisa dilepas, kemudian beredar kabar sampai ke Pasar akad Tanjung Raya tentang adanya orang yang tidak dikenal yang mengedarkan uang palsu. Kemudian Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando diamankan oleh Masyarakat dan pihak kepolisian saat berbelanja buah alpukat dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy juga berhasil diamankan. selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Agam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I Mecki Lando pgl. lando dapatkan setelah berbelanja dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut adalah sebesar Rp1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu, sedangkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu yang dibelanjakannya tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Bank Indonesia tanggal 04 Maret 2024 yang dilakukan oleh Yoserizal selaku pelaksana terhadap uang kertas pecahan Rp100.000,- Tahun Emisi (TE) 2022 dengan nomor seri UAJ800174 dengan kesimpulan uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammadin Pgl. Muhammadin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengatakan dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian yang terjadi pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di warung milik Saksi di Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal di warung Saksi untuk membeli 1 (satu) gembok dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Laki-laki tersebut membayar dengan menggunakan sehelai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Saksi memberikan uang kembalian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), laki-laki tersebut pergi meninggalkan warung Saksi. Sekira pukul 12.15 WIB Saksi mendengar keributan bahwa ada yang berbelanja menggunakan uang palsu. Saat itu datang Pak Jorong menanyakan dan teman sesama pedagang menyuruh Saksi untuk memeriksa uang yang Saksi terima dan setelah diperiksa dengan membandingkan dengan pecahan seratus ribu yang lain, baru Saksi mengetahui bahwa uang pecahan seratus ribu itu adalah uang palsu;
- Bahwa Saksi mengatakan orang yang berbelanja di warung Saksi dengan menggunakan uang palsu adalah Terdakwa Sandi Sutiarmansyah pgl Sandi;
- Bahwa Saksi mengatakan ketika Terdakwa Sandi menyerahkan uang pecahan seratus ribu rupiah untuk membayar kunci gembok, Saksi tidak memeriksa keaslian uang tersebut, karena Saksi tidak mengerti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa dirugikan, karena Terdakwa membeli barang dagangan Saksi dengan uang palsu dan Saksi beri kembalian uang asli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Andi Suhendra Pgl. Andi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian perkara ini pada tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pihak rental mobil CV. Lingkar Cahaya Rezeki menghubungi Saksi mengatakan "Mobil ada sedikit masalah, tolong ke kantor nanti malam". Baru setelah datang ke kantor Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi BM 1260 DZ milik Saksi disita sebagai barang bukti perkara pidana;
- Bahwa Saksi mengatakan mobil tersebut Saksi letakan di perusahaan rental mobil CV. Lingkar Cahaya Rezeki. Berdasarkan informasi dari CV.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Cahaya Rezki, Terdakwa Mecki Lando pgl Lando adalah orang yang datang merental mobil tersebut pada tanggal 5 Januari 2024;;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak CV. Lingkar Cahaya Rezeki, Terdakwa Mecki sudah beberapa kali merental mobil;
- Bahwa Saksi mengatakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi BM 1260 DZ Saksi beli, dalam kondisi bekas dengan dokumen kepemilikan masih pemilik pertama atas nama Dwi Respati Kukuh, namun baru bisa Saksi lunasi pada tanggal 23 Februari 2021 dengan harga Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu mobil Saksi gadaikan ke pihak JACCS MPM Finance. Kemudian Saksi meletakkan mobil tersebut di CV. Lingkar Cahaya Rezeki berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Hasil Unit Rental pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen bukti kepemilikan atas mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan keterangan dari pihak CV. Lingkar Cahaya Rezeki, Terdakwa Mecki belum membayar biaya sewa mobil;
- Bahwa harga sewa mobil adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan berdasarkan surat perjanjian sewa mobil, Terdakwa menyewa mobil dari tanggal 5 Januari 2024 sampai tanggal 13 Januari 2024 dengan total harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fahmi Iskandar Pgl. Fahmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Mecki Lando pgl Lando dan Terdakwa Sandy Sutiarmansyah pgl Sandi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Akad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, karena melakukan pengedaran uang palsu;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang berbelanja dengan menggunakan uang palsu di Pasar Akad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Sebelumnya Saksi juga telah mendapatkan informasi pada hari yang sama dari Polsek Matur bahwa ada orang yang mengedarkan uang palsu di Pasar Ambun Pagi Kecamatan Matur. Tidak berapa lama kemudian, Saksi mendapat info bahwa salah satu pelaku telah ditangkap dan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



diamankan oleh masyarakat dan pemuda di Pasar Akad Nagari Duo Koto. Kemudian Saksi dan anggota polisi lain menuju lokasi dan mendapati Terdakwa Mecki Lando di Balai Pemuda. Kemudian Saksi bersama masyarakat mencari rekan Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa Sandy Sutiarmansyah yang sedang menunggu Terdakwa Mecki di parkir mobil yang digunakan Para Terdakwa. Terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan, dan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Raya;

- Bahwa Saksi mengatakan disaat dilakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan mobil yang digunakan Para Terdakwa ditemukan sejumlah barang belanjaan para Terdakwa dan sejumlah uang rupiah palsu pecahan seratus ribu rupiah dalam sebuah tas. Selain itu sejumlah uang asli ditemukan dengan jumlah yang Saksi tidak ketahui di dalam pakaian Para Terdakwa yang merupakan uang hasil kejahatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dan anggota polisi lain datang ke lokasi kejadian di Pasar Akad Nagari Duo Koto, Terdakwa Mecki Lando sudah diamankan oleh masyarakat, baru setelah itu Terdakwa Sandy dicari dan ditemukan di parkir mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang palsu yang telah dibelanjakan oleh Para Terdakwa, tetapi Para Terdakwa telah membelanjakan uangnya ke beberapa lokasi, tetapi Saksi tidak bertanya kesemua orang yang berjualan di pasar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang menyerahkan barang bukti berupa uang palsu tersebut, karena barang bukti berupa uang palsu diambil dari para korban oleh anggota kepolisian yang lain;
- Bahwa Saksi mengatakan laporan mengenai peredaran uang palsu baru masuk pada hari itu, karena hari itu ada hari pasar, sementara pada hari-hari sebelumnya tidak ada laporan mengenai peredaran uang palsu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai sisa uang palsu tersebut kepada Para Terdakwa, karena Para Terdakwa langsung dibawa ke Polres Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan disaat penggeledahan uang rupiah asli ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa Mecki dan sisanya di dalam tas. Sementara untuk Terdakwa Sandy Saksi tidak mengetahui karena penggeledahan terhadap Terdakwa Sandy dilakukan oleh petugas lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto TKP yang diperlihatkan dalam BAP adalah lokasi Para Terdakwa mengedarkan uang palsu, yaitu Pasar Akad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan Pasar Ambun Pagi Kecamatan Matur;
- Bahwa Saksi mengatakan pengeledahan dilakukan Terhadap Terdakwa Mecki setelah Ia ditangkap, setelah itu petugas membawa ke parkir tempat mobil yang mereka gunakan diparkir dan meminta kunci mobil tersebut kepada Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih plat Nomor BA 1260 DZ tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Saksi Yoserizal, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sesuai keahlian Saksi terkait tindak pidana peredaran uang palsu;
- Bahwa saat ini Saksi merupakan pegawai Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun. Saksi menjabat sebagai asisten penyelia perkara yang bergerak dibidang pengelolaan uang rupiah dengan tugas melakukan pengelolaan uang rupiah dan memastikan peredaran uang di masyarakat. Terhadap perkara ini sebelumnya Saksi telah diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantor Polres Agam;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar tahun emisi 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar tahun emisi 2022 merupakan uang palsu;
- Bahwa untuk pemeriksaan awal terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar tersebut diperiksa dengan memperhatikan ciri-ciri khusus sebagaimana diatur tentang uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun emisi 2022 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 24/8/PBI/2022 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2022 yang menjelaskan tentang ciri-ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022 yaitu pada pasal 4 sampai dengan pasal 7. Selain itu juga dengan menggunakan metode 3D (Diliat, Diraba dan Diterawang), sinar ultraviolet dan kaca pembesar. Ditemukan antara lain pada uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar yang diperiksa menggunakan kertas HVS biasa sementara uang rupiah menggunakan bahan dari serat kapas. Pada uang palsu tidak ada kode tuna netra (blink code), tidak ada tanda air (watermark) dan benang pengaman. Dengan hasil pemeriksaan tersebut, maka disimpulkan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar tersebut merupakan uang palsu. Namun untuk pemeriksaan lanjutan uang pecahan tersebut dibawa ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Barat;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar tahun emisi 2022 dengan menggunakan mesin yang ada di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Barat Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dilakukan pemeriksaan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Barat, terhadap uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar tahun emisi 2022 dengan menggunakan mesin sortir uang yang cara kerjanya akan memilah secara otomatis antara uang palsu dan asli. Setelah dilakukan penyortiran ditemukan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar tahun emisi 2022 tersebut masuk ke dalam pocket uang palsu. Setelah itu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800174 diperiksa lebih lanjut sebagai sample di laboratorium dengan menggunakan mikroskop dengan hasil uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang palsu yang dicetak di kertas hvs biasa dengan menggunakan tinta inkjet kualitas rendah yang dicetak pada printer biasa;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini untuk diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Sandy Sutiarmansyah pgl Sandy karena mengedarkan dan membelanjakan uang palsu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Akaik Ambun Pagi Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan sekira pukul 12.00 bertempat di Pasar Akaik Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kab. Agam;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mencari-cari info mengenai uang palsu dan menemukan postingan di Facebook dari akun 9nagauangpalsu. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023, Terdakwa menelpon panggilan Sumanto (DPO) untuk memesan uang rupiah palsu dengan total 200 (dua ratus) lembar dengan harga beli Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut telah tersedia maka Terdakwa akan menjemputnya di jalan Hangtuh Kota Duri. Hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, setelah dihubungi oleh Sumanto (DPO) Terdakwa menuju ke Jalan Hangtuh Kota Duri, sesampai di lokasi Terdakwa melihat sebuah kantong plastik warna hitam di tepi jalan, lalu Terdakwa langsung mengambil kantong plastik tersebut dan melihat isinya, dan di dalamnya ditemukan uang pecahan seratus ribu yang sudah diikat rapi. Kemudian Terdakwa meletakkan kantong plastik warna hitam yang berisikan uang rupiah asli sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di lokasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl Sandy untuk mengajaknya mencari kerja ke daerah Sumatera Barat dan disetujui oleh Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl Sandy, lalu pada sore harinya Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna putih dengan Nomor Polisi BM 1260 DZ. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Dumai ke daerah Pekanbaru untuk menjemput Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl Sandy, dan bertemu di simpang Panam Kota Pekanbaru sekira pukul 23.30 WIB. Setelah itu Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke Sumatera Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Para Terdakwa sampai di Pasar Akaik Ambun Pagi Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum turun dari mobil Terdakwa mengarahkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl Sandy untuk berbelanja menggunakan uang rupiah palsu di dalam pasar dengan membeli kebutuhan bahan pokok yang tidak terlalu besar namun menghabiskan uang rupiah palsu yang diberikan serta harus menyimpan kembalian dari yang diberikan oleh pedagang, lalu Terdakwa memberikan uang rupiah palsu pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy, kemudian Para Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke dalam pasar untuk berbelanja kebutuhan barang pokok seperti sayur, sayuran, cabai, bawan, kentang, kacang, gorengan, ikan asin, gula pasir, minyak goreng, petai, jengkol, dan touge dengan harga beli tidak lebih dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan 9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli barang-barang berupa:
 - cabai merah seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - ikan teri seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan mendapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah);
 - petai dan jengkol seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - cabai merah seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kembalian uang asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - sayur jenis kacang panjang dan kentang seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - tempe dan cabai merah seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dapat kembalian uang asli sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - sayur jenis kacang Panjang dan cabai rawit seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jeruk nipis dan cabai merah seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kembalian uang asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- bawang putih seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dapat kembalian uang asli sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah menggunakan 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di pasar ambun pagi dengan membeli berbagai macam barang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai belanja Pasar Akaik Ambun Pagi, Para Terdakwa menuju Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Para Terdakwa kembali mengambil masing-masing pecahan uang rupiah palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan kembali berpencar masuk ke dalam pasar untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan di Pasa Akaik Ambun Pagi Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 7 (tujuh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli barang-barang berupa:
 - usus sapi seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - cabai giling seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - cabai merah seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah);
 - terasi seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - buah alpukat seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dapat kembalian uang asli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa di Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Terdakwa Sandy menggunakan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk belanja barang;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa diamankan oleh masyarakat ketika membeli alpukat dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Terdakwa Sandy ikut diamankan. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja diperusahaan mitra kerja migas;
- Bahwa Terdakwa memesan uang palsu pada tanggal 5 November 2023 dan baru datang dan dibayar tanggal 5 Januari 2024, karena Terdakwa butuh waktu untuk mengumpulkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang untuk membeli uang palsu tersebut berasal dari gaji Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya dari uang pesangon;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada awalnya tidak ada rencana untuk diedarkan di Lubuk Basung. Rencananya akan pulang kampung ke Medan baru setelah lebaran dihabiskan semuanya;
- Bawa Terdakwa merental mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi BM 1260 ZD selama 8 (delapan) hari dari tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa belum membayar sewa mobil, juga belum ada DP pembayaran, karena pihak rental sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah sering merental mobil di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa baru memberitahu Terdakwa Sandy setelah sampai di Matur, dengan mengatakan "Belanja lah, kita mau balik kampung, nanti tidak ada yang bisa dimakan". Lalu Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Sandy dan memberitahu cara membelanjakan uang tersebut dengan membeli kebutuhan bahan pokok yang tidak terlalu besar namun menghabiskan uang rupiah palsu yang diberikan serta harus menyimpan kembalian dari yang diberikan oleh pedagang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah berbelanja dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut adalah sebesar Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) lembar

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah palsu, sedangkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu yang dibelanjakannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa mengetahui barang-barang bukti tersebut yang disita oleh petugas kepolisian setelah Terdakwa dan Terdakwa Sandy ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini untuk diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Mecki Lando pgl Lando karena mengedarkan dan membelanjakan uang palsu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Akaik Ambun Pagi Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan sekira pukul 12.00 bertempat di Pasar Akaik Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kab. Agam;
- Bahwa berawal sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon Terdakwa I Mecki Lando pgl Lando mengajak kerja dan dijanjikan gaji setelah selesai. Sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa bertemu di simpang Panam Kota Pekanbaru dan langsung berangkat Menuju ke Sumatera Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna putih dengan Nomor Polisi BM 1260 DZ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Pasar Akaik Ambun Pagi dengan membeli berbagai macam barang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai belanja Pasar Akaik Ambun Pagi, Para Terdakwa menuju Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Para Terdakwa kembali mengambil masing-masing pecahan uang rupiah palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan kembali berpencah masuk ke dalam pasar untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan di Pasa Akaik Ambun Pagi Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa mengatakan di Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Terdakwa menggunakan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk belanja barang;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa Mecki diamankan oleh masyarakat terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Terdakwa ikut diamankan saat menunggu Terdakwa Mecki di parkir mobil. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa baru mengetahui mengenai uang palsu saat berada di Pasar Akaik Ambun Pagi Jorong Padang Galanggang Nagari Matur Mudiak Kec. Matur Kab. Agam pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB. Saat itu Terdakwa Mecki Lando mengatakan "Belanja lah, kita mau balik kampung, nanti tidak ada yang bisa dimakan". Lalu memberikan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan memberitahu cara membelanjakan uang tersebut dengan membeli kebutuhan bahan pokok yang tidak terlalu besar namun menghabiskan uang rupiah palsu yang diberikan serta harus menyimpan kembalian dari yang diberikan oleh pedagang. kemudian Para Terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke dalam pasar untuk berbelanja kebutuhan barang pokok seperti sayur, sayuran, cabai, bawan, kentang, kacang, gorengan, ikan asin, gula pasir, minyak goreng, petai, jengkol, dan touge dengan harga pembelian tidak lebih dari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah berbelanja dengan menggunakan uang rupiah palsu tersebut adalah sebesar Rp.1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan mengedarkan sebanyak 16 (enam belas) lembar uang rupiah palsu, sedangkan Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah Pgl Sandy mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari 20 (dua puluh) lembar uang rupiah palsu yang dibelanjakannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang bukti tersebut yang disita oleh petugas kepolisian setelah Terdakwa dan Terdakwa Sandy ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pembagian keuntungannya yaitu dari uang yang dibelanjakan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dari kembalian Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mecki Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa belum menerima pembagian keuntungan dari peredaran uang palsu tersebut karena sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Analisa Laboratorium tanggal 04 Maret 2024 terhadap uang kertas pecahan Rp100.000,00 Tahun Emisi (TE) 2022 dengan nomor seri UAJ800174 dengan kesimpulan uang tersebut TIDAK ASLI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800174.
- 2 (dua) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800302 dan nomor seri UAJ800412
3. 1 (satu) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800230.
4. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : BM 1260 DZ dengan No. Mesin : K14BT-1077062 dan No. Rangka : MHYKZE81SDJ-217796 beserta satu buah kunci kontak.
5. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : BM 1260 DZ dengan No. Mesin: K14BT-1077062 dan No. Rangka: MHYKZE81SDJ-217796 atas nama DWI RESPATI KUKUH.
6. 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merek THE NORTH FACE yang berisikan 168 (seratus enam puluh delapan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7 warna hitam
8. Uang Senilai Rp1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar, Pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, Pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan Pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
9. 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah biru yang berisikan 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus kentang, 1 (satu) bungkus bawang merah, bawang putih dan tomat, 1 (satu) bungkus jeruk nipis, 1 (satu) bungkus tempe, 4 (empat) ikat kacang panjang.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



10. 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus caberawit dan kacang panjang, 1 (satu) bungkus petai dan jengkol.
11. 1 (satu) helai baju kaos berkrak warna coklat motif garis.
12. Uang senilai Rp1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, Pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar, Pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 42 lembar, Pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, Pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 20 lembar dan Pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 lembar.
13. 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus kentang, 1 (satu) bungkus jengkol, 1 (satu) bungkus ikan teri, 1 (satu) bungkus petai, 1 (satu) bungkus toge dan daun seledri, 1 (satu) bungkus kacang tanah, 1 (satu) bungkus minyak goreng curah.
14. 1 (satu) buah kantong plastik besar warna putih merah yang berisikan 1 (satu) bungkus gorengan, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus timun, 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus cabe merah dan tomat, 1 (satu) bungkus kentang, 3 (tiga) bungkus bawang merah, 1 (satu) bungkus bawang merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus bawang, roiko dan cabe rawit.
15. 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus jengkol dan cabe rawit, 3 (satu) bungkus bawang merah, 1 (satu) bungkus bawang merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe merah dan cabe rawit, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus petai, 1 (satu) bungkus bawang putih dan tomat, 1 (satu) bungkus bawang goreng dan dedaunan, 1 (satu) bungkus buah pir, 1 (satu) bungkus gembok dan raiko.
16. 1 (satu) buah kantong plastik besar warna Kuning yang berisikan 2 (dua) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus bumbu masak, 1 (satu) bungkus minyak kemasan, 1 (satu) bungkus santan.
17. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam.
18. 1 (satu) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800174.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UAJ800417.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kab. Agam;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena dicurigai oleh warga sekitar dan karena adanya pengaduan mengenai orang yang melakukan pembelian atau belanja di daerah Matur dengan menggunakan uang rupiah palsu;
- Bahwa sebelum ke Pasar Ahad tersebut, Para Terdakwa juga sebelumnya pergi ke Pasar Akaik Ambun Pagi Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk berbelanja bahan pokok sehari-hari di sana;
- Bahwa Para Terdakwa pergi berdua ke pasar tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi BM 1260 DZ yang dirental oleh Terdakwa Mecki Lando pgl Lando sejak tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa Para Terdakwa berbelanja di pasar tersebut menggunakan lembaran uang yang dibagikan oleh Terdakwa I, yakni pada Pasar Akaik Ambun Pagi Nagari Matur Mudiak, masing-masing Terdakwa menggunakan 10 (sepuluh) lembar bertuliskan 'seratus ribu rupiah', dan pada Pasar Ahad Terdakwa I menggunakan 16 (enam belas) lembar bertuliskan 'seratus ribu rupiah', sedangkan Terdakwa II menggunakan 10 (sepuluh) lembar bertuliskan 'seratus ribu rupiah';
- Bahwa dari transaksi di kedua pasar tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sebesar Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagai sisa alat tukar (uang kembalian) yang disimpan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sisa lembaran menyerupai uang rupiah bertuliskan 'seratus ribu rupiah' sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar di dalam sebuah tas di dalam mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium tanggal 04 Maret 2024 terhadap uang kertas pecahan Rp100.000,00 Tahun Emisi (TE) 2022 dengan nomor seri UAJ800174 dengan kesimpulan uang tersebut TIDAK

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



ASLI;

- Bahwa lembaran uang kertas yang digunakan oleh Para Terdakwa didapatkan oleh Terdakwa I dengan membeli dari seseorang di akun media sosial Facebook dengan total 200 (dua ratus) lembar yang diambil di Jalan Hangtuh Kota Duri, Riau;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke Kabupaten Agam pulang kampung sekaligus menawarkan 'kerjaan' memakai lembaran uang kertas rupiah palsu tersebut ke pasar-pasar tradisional;
- Bahwa masih ada lembaran rupiah palsu yang masih belum disita dari beberapa korban tempat Para Terdakwa berbelanja;
- Bahwa Saksi Muhammadin merupakan salah satu korban Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Suhendra merupakan pemilik mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa yang dititipkan kepada penyewaan mobil tempat Terdakwa I menyewa/ merental mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu;
3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur Pasal ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang (*natuurlijke personen*) yang dapat mempertanggungjawabkan (*toerekening baarheid*) semua perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda. Frasa



‘setiap orang’ sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai pelaku atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas pada Surat Dakwaan, yang bersangkutan atas nama Terdakwa I MECKI LANDO Pgl. LANDO dan Terdakwa II SANDY SUTIARMANSYAH Pgl. SANDY dapat mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik, dan ternyata tidak ada keadaan-keadaan yang mengecualikannya dari kedudukannya sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang menunjuk kepada Terdakwa I MECKI LANDO Pgl. LANDO dan Terdakwa II SANDY SUTIARMANSYAH Pgl. SANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dilarang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu”

Menimbang, maksud sub unsur ‘dilarang’ adalah bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu harus dipandang memiliki sifat melawan hukum positif. Lebih lanjut, mengenai elemen ‘yang diketahuinya’ sebagai sub unsur dalam unsur tersebut juga mempertegas niat pelaku bahwasannya delik tersebut dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan yang cukup dan oleh karena itu termasuk sebagai suatu corak kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila ada salah satu yang terbukti maka unsur ini dapat terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mata Uang sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah, dan pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah. Uang Rupiah tersebut merupakan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ciri Rupiah sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Produk pemalsuan terhadap Rupiah tersebut dapat berupa Rupiah Tiruan maupun Rupiah Palsu. Rupiah Tiruan sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yakni suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara, sedangkan yang dimaksud Rupiah Palsu sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengedaran sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, mengedarkan berarti membawa berkeliling dari satu orang yang satu kepada yang lain, maupun mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat. Selain itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, membelanjakan berarti mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 12.00 bertempat di Pasar Ahad Jorong Pasa Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kab. Agam, Para Terdakwa diamankan karena dicurigai oleh warga sekitar dan karena adanya pengaduan mengenai orang yang melakukan pembelian atau belanja di daerah Matur dengan menggunakan uang rupiah palsu. Kemudian setelah diamankan, Para Terdakwa mengakui bahwa sebelum ke Pasar Ahad tersebut, Para Terdakwa juga sebelumnya pergi ke Pasar Akaik Ambun Pagi Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk berbelanja bahan pokok sehari-hari di sana menggunakan lembaran uang menyerupai Rupiah dengan pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000 (seratus ribu) yang dibawa oleh Terdakwa I, dan masih ada sisanya tersimpan di dalam mobil yang ditumpangi keduanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pergi berdua ke pasar tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi BM 1260 DZ yang dirental oleh Terdakwa Mecki Lando pgl Lando sejak tanggal 5 Januari 2024. Setelah diperiksa, ternyata benar di dalam mobil tersebut terdapat sisa lembaran uang menyerupai Rupiah dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu) sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar. Lebih lanjut, lembaran uang kertas yang menyerupai Rupiah tersebutlah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berbelanja di Pasar Akaik dan Pasar Ahad pada hari kejadian tersebut. Adapun mulanya lembaran uang tersebut dibagikan oleh Terdakwa I, yakni pada Pasar Akaik Ambun Pagi Nagari Matur Mudiak, masing-masing Terdakwa menggunakan 10 (sepuluh) lembar bertuliskan 'seratus ribu rupiah', dan pada Pasar Ahad Terdakwa I menggunakan 16 (enam belas) lembar bertuliskan 'seratus ribu rupiah', sedangkan Terdakwa II menggunakan 10 (sepuluh) lembar bertuliskan 'seratus ribu rupiah'. Lembaran kertas menyerupai Rupiah tersebut dipakai untuk membeli bahan-bahan pokok sehari-hari seperti sayur-mayur, cabai, buah-buahan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium tanggal 04 Maret 2024 terhadap uang kertas pecahan Rp100.000,00 Tahun Emisi (TE) 2022 dengan nomor seri UAJ800174 dengan kesimpulan uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa dari transaksi di kedua pasar tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang rupiah asli sebesar Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagai sisa alat tukar (uang kembalian) yang disimpan oleh Para Terdakwa. Salah satu korban Para Terdakwa adalah Saksi Muhammadin yang menerangkan mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu buah kunci gembok yang merupakan barang dagangannya senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang saat ditanyakan di persidangan menyatakan belum menerima kembali uangnya tersebut dari Para Terdakwa. Selain itu, masih ada lembaran rupiah palsu yang masih belum disita dari beberapa korban tempat Para Terdakwa berbelanja dan berpotensi menimbulkan peredaran uang Rupiah Palsu di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan peredaran uang Rupiah Palsu di tengah masyarakat,

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



namun dalam perkara ini Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut bertujuan untuk membuat uang Rupiah Palsu tersebut bernilai sebagai alat tukar bagi mereka di lokasi kejadian tersebut sehingga mereka mendapatkan barang-barang yang diinginkannya dengan menggunakan Rupiah Palsu tersebut sebagai alat pembayarannya dan mendapatkan uang Rupiah asli dari selisih (uang kembalian) dari transaksi-transaksi yang dilakukan mereka pada waktu kejadian. Sehingga, dalam hal ini delik yang tepat diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa adalah 'membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu';

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur "dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" dalam hal ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat memujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (vide : R. Soesilo, KUHP, halaman 73);

Menimbang, bahwa Yang menyuruh melakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa menurut MvT Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya disebut dengan turut berbuat itu bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, lembaran uang kertas yang digunakan oleh Para Terdakwa didapatkan oleh Terdakwa I dengan membeli dari seseorang di akun media sosial Facebook dengan total 200 (dua ratus) lembar yang diambil di Jalan Hangtuah Kota Duri, Riau. Setelah mendapatkan uang rupiah palsu tersebut, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke Kabupaten Agam pulang kampung sekaligus menawarkan 'kerjaan' memakai lembaran uang kertas rupiah palsu tersebut ke pasar-pasar tradisional, kemudian Terdakwa I menyewa mobil sebagai moda transportasi Para Terdakwa ke lokasi tujuan. Lebih lanjut, pada hari kejadian tersebut Terdakwa membagikan lembaran uang kertas rupiah palsu untuk dipakai oleh



Terdakwa I dan Terdakwa II di Pasar Akaik dan Pasar Ahad dengan jumlah yang sempat dipakai untuk membeli barang kepada pedagang-pedagang di pasar-pasar tersebut adalah 46 (empat puluh enam) lembar, yakni Terdakwa I sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dan Terdakwa II sebanyak 20 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing dalam perannya tersebut menunjukkan bahwa adanya kesatuan niat dan pengetahuan mengenai perbuatan tersebut dan keduanya secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut meskipun diketahuinya bahwa lembaran kertas tersebut merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan " dalam hal ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan peran masing-masing Terdakwa dalam membuat terjadinya tindak pidana dimaksud dan keadaan lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi "dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dapat menerima permohonan tersebut dan menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, namun karena masih bernilai ekonomis dan disita dari orang yang berhak maka dikembalikan kepada Nurhayati pgl. Yati melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, namun karena masih bernilai ekonomis dan disita dari orang yang berhak maka dikembalikan kepada Vera Susanti pgl. Vera melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, namun karena masih bernilai ekonomis dan disita dari orang yang berhak maka dikembalikan kepada Yulianti pgl. Yul melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, namun karena masih bernilai ekonomis dan disita dari orang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak maka dikembalikan kepada Irlina Wati pgl. Ir melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, namun karena masih bernilai ekonomis dan disita dari orang yang berhak maka dikembalikan kepada saksi Muhammadin pgl. Muhammadin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.257.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil tindak pidana, namun karena masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : BM 1260 DZ dengan No. Mesin : K14BT-1077062 dan No. Rangka : MHYKZE81SDJ-217796 beserta satu buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol.: BM 1260 DZ dengan No. Mesin : K14BT-1077062 dan No. Rangka : MHYKZE81SDJ-217796 atas nama DWI RESPATI KUKUH, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun karena digunakan untuk pekerjaan sehari-hari dan diketahui pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada saksi Andi Suhendra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merek THE NORTH FACE, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7 warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah biru yang berisikan 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus kentang, 1 (satu) bungkus bawang merah, bawang putih dan tomat, 1 (satu) bungkus jeruk nipis, 1 (satu) bungkus tempe, 4 (empat) ikat kacang panjang, 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus caberawit dan kacang panjang, 1 (satu) bungkus petai dan jengkol, 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus kentang, 1 (satu) bungkus jengkol, 1 (satu) bungkus ikan teri, 1 (satu) bungkus petai, 1 (satu) bungkus toge dan daun seledri, 1 (satu) bungkus kacang tanah, 1 (satu) bungkus minyak goreng curah, 1 (satu) buah kantong plastik besar warna putih merah yang berisikan 1 (satu) bungkus gorengan, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus timun, 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus cabe merah dan tomat, 1 (satu) bungkus kentang, 3 (tiga)

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus bawang merah, 1 (satu) bungkus bawang merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus bawang, roiko dan cabe rawit, 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus jengkol dan cabe rawit, 3 (satu) bungkus bawang merah, 1 (satu) bungkus bawang merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe merah dan cabe rawit, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus petai, 1 (satu) bungkus bawang putih dan tomat, 1 (satu) bungkus bawang goreng dan dedaunan, 1 (satu) bungkus buah pir, 1 (satu) bungkus gembok dan Raiko, 1 (satu) buah kantong plastik besar warna Kuning yang berisikan 2 (dua) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus bumbu masak, 1 (satu) bungkus minyak kemasan, 1 (satu) bungkus santan, 1 (satu) helai baju kaos berkrak warna coklat motif garis, dan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, merupakan hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan merugikan para korban;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran uang palsu;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi membuat beredarnya uang rupiah palsu di tengah masyarakat;
- Terdakwa I Mecki Lando pgl. Lando sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa II Sandy Sutiarmansyah pgl. Sandy belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 36 Ayat (3) jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MECKI LANDO pgl. LANDO dan Terdakwa II SANDY SUTIARMANSYAH pgl. SANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MECKI LANDO Pgl. LANDO oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II SANDY SUTIARMANSYAH Pgl. SANDY oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terhadap Para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Nurhayati pgl. Yati melalui Penuntut Umum;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Vera Susanti pgl. Vera melalui Penuntut Umum;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Yulianti pgl. Yul melalui Penuntut Umum;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Irlina Wati pgl. Ir melalui Penuntut Umum;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Muhammadin pgl. Muhammadin;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.257.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : BM 1260 DZ dengan No. Mesin : K14BT-1077062 dan No. Rangka : MHYKZE81SDJ-217796 beserta satu buah kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga warna Putih No. Pol : BM 1260 DZ dengan No. Mesin : K14BT-1077062 dan No. Rangka : MHYKZE81SDJ-217796 atas nama DWI RESPATI KUKUH;

Dikembalikan kepada saksi Andi Suhendra;

- 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna coklat hitam merek THE NORTH FACE;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah biru yang berisikan 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus kentang, 1 (satu) bungkus bawang merah, bawang putih dan tomat, 1 (satu) bungkus jeruk nipis, 1 (satu) bungkus tempe, 4 (empat) ikat kacang panjang;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah yang berisikan 3 (tiga) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus caberawit dan kacang panjang, 1 (satu) bungkus petai dan jengkol;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus kentang, 1 (satu) bungkus jengkol, 1 (satu) bungkus ikan teri, 1 (satu) bungkus petai, 1 (satu) bungkus toge dan daun seledri, 1 (satu) bungkus kacang tanah, 1 (satu) bungkus minyak goreng curah;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna putih merah yang berisikan 1 (satu) bungkus gorengan, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus timun, 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus cabe merah dan tomat, 1 (satu) bungkus kentang, 3 (tiga) bungkus bawang merah, 1 (satu) bungkus bawang merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus bawang, roiko dan cabe rawit;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus jengkol dan cabe rawit, 3 (satu) bungkus bawang merah, 1 (satu) bungkus bawang merah dan bawang putih, 1 (satu) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus cabe merah dan cabe rawit, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus petai, 1 (satu) bungkus bawang putih dan tomat, 1 (satu) bungkus bawang goreng dan dedaunan, 1 (satu) bungkus buah pir, 1 (satu) bungkus gembok dan Raiko;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna Kuning yang berisikan 2 (dua) bungkus cabe merah, 1 (satu) bungkus ikan asin, 1 (satu) bungkus cabe hijau, 1 (satu) bungkus bumbu masak, 1 (satu) bungkus minyak kemasan, 1 (satu) bungkus santan.
- 1 (satu) helai baju kaos berkrak warna coklat motif garis;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Alinisfi Bonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Malik, S.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lbb